



PUTUSAN

Nomor : 0191/Pdt.G./2014/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PPPP, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, alamat Jalan Blok, Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TTTT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Shen saw Kayu, pendidikan SLTA, alamat semula di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor : 0191/Pdt.G/2014/PA.Mrk., tanggal 15 Oktober 2014, yang selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri-, Nomor: -, tertanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, dan Tergugat menandatangani;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat telah mengandung anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2013, yang diberi nama, laki-laki, berumur 11 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 22 September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meminta izin kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mau bekerja untuk Shen saw kayu di daerah Distrik Tanah Miring, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Semangga;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberi tahu keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun 1 bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun sesuai dengan relaas panggilan Termohon yang disampaikan tertanggal 20 Oktober 2014 dan 20 November 2014 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan cara memberi nasihat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pengugat (.....) Nomor: yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Wanninggap Kai Distrik Semangga Kabupaten Merauke tanggal 06 September 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan (Pengugat dan Tergugat), Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri: -, Nomor: -, tertanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;



3. Asli Surat Keterangan atas nama (Tergugat) Nomor:....., tertanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. SAKSI-SAKSI

1., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Sengga Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga Kabupaten Merauke di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 22 September tahun 2013 atau satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ia tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;



2., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Sai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dia tidak pernah memberi kabar atau nafkah pada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: -, SERI:- Nomor: - Tanggal 13 September 2013). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan laporan pada Relaas Panggilan Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 07 Januari 2015, terbukti bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pengugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan sejak 12 hari setelah menikah Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan di buktikan dengan bukti surat (P.3) sehingga hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut



hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi)"

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tergugat maka perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan kepergian Termohon dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, sebagaimana dikehendaki pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, jo pasal 308 RBg oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah diperkuat dua orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

-----B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

2.

-----B
ahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai satu tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 2 dan 4 yang berbunyi :

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan kedua saksi selaku keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta tidak hadirnya Tergugat di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Terguga untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إلى ١ و جعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh
NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang;*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya itu pasti diminta pertanggung jawabannya;*

- Kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 ;

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *Jika talak digantungkan dengan syarat (janji) maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat (janji tersebut);*

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf



(g) Kompilasi Hukum Islam adalah telah terbukti dan berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl yang dibayarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami MUHAMMAD ALI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI., dan AMNI TRISNAWATI S.HI.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh Drs. MUH. ARAFAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

MUHAMMAD ALI, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A



Panitera Pengganti

Drs. MUH. ARAFAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)